



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Gresik dapat memberikan bantuan keuangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa pada setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan tata cara pemberian bantuan keuangan penghasilan tetap diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa pengaturan terhadap Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, disamping memberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, sekaligus memberikan dasar hukum pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pengalokasian pemberian penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 938);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, diberikan Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2013 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.03.01.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan masing-masing kepada :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) per bulan ;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan Ratus Lima puluh ribu Rupiah) per bulan ;
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp.850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan.

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa.
- (2) Pembayaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui bank yang ditunjuk kepada rekening Kas Desa dan selanjutnya dipindah bukukan ke rekening masing-masing kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 3

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak diberikan Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2013, tetapi dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), di Kabupaten Gresik diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Nama penerima dan besaran dana bantuan keuangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2013 diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak berkas kepala desa dan perangkat desa yang benar, sah, dan lengkap diterima Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia maksimal tidak diberikan Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2);
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal, diberikan bantuan keuangan penghasilan tetap satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli warisnya;
- (4) Penjabat Kepala Desa menerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dengan besaran jumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa;

- (5) Apabila Penjabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa lainnya maka bantuan keuangan penghasilan tetap perangkat desa lainnya yang bersangkutan ditiadakan;
- (6) Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa menerima penghasilan tetap dan bantuan keuangan lainnya sesuai jabatan pokoknya.

Pasal 6

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2013 harus memenuhi administrasi meliputi:

- a. daftar tanda terima Tunjangan; dan
- b. bukti setoran pada rekening atau daftar rekapitulasi setoran dana dari Bank yang ditunjuk.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 28 Januari 2013

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005